

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, menghadapi tekanan besar untuk memastikan bahwa sumber daya manusianya tidak hanya berkualitas tinggi tetapi juga berkontribusi pada pembangunan negara. Keberhasilan penyiapan sumber daya manusia menjadi kekuatan bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa memerlukan pendidikan yang mampu menghasilkan putra-putri bangsa yang berkarakter, cerdas terampil, dan berdaya saing tinggi.

Pendidikan merupakan hasil atau proses dari upaya untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini mencakup kegiatan pengajaran dan pembelajaran di berbagai tingkatan termasuk pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi, serta pembelajaran informal dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dapat diartikan sebagai hasil peradaban bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup itu sendiri (nilai dan norma masyarakat), yang berfungsi sebagai filsafat pendidikannya atau sebagai cita-cita dan pernyataan tujuan pendidikannya.¹

Pendidikan dapat dianggap sebagai hak dasar setiap individu. Banyak deklarasi atau konvensi hak asasi manusia yang mengakui bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Salah satunya diatur dalam

¹ Muhammad Anwar, *Filsafat Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 20.

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of Child 1989/UNCRC*) pada Pasal 28 yaitu :

“Tiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu terdesia gratis, pendidikan menengah dapat diakses, dan anak didorong menempuh pendidikan hingga ke tingkat tertinggi yang dimungkinkan. Disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak”

Sedangkan dalam negara diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (5) mengenai kewajiban dan hak warga negara dalam pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Seiring dengan berlangsungnya perkembangan zaman, fenomena pelajar Indonesia yang memutuskan untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi di luar negeri semakin sering terjadi. Fenomena ini mencerminkan keinginan mereka untuk meraih pengalaman akademis ditingkat internasional. Dalam berbagai pilihan yang tersedia, luar negeri telah menonjol sebagai tujuan utama, dikarenakan sistem pendidikannya yang mutakhir, infrastruktur yang modern, dan peluang berkembang di berbagai bidang studi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan merupakan modal terbaik untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi.

Dengan pendidikan yang baik, maka akan meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat yang secara otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.²

Kehadiran berbagai jenis beasiswa dari pemerintah Indonesia, termasuk program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (selanjutnya disebut LPDP) menjadi dorongan signifikan bagi para pelajar yang ingin berkuliah diluar negeri. Program beasiswa LPDP dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2020 dan diresmikan pada tahun 2012, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.05/2012 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan pada Kementerian Keuangan Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.³

Berdasarkan peraturan tersebut LPDP diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana yang telah diubah menjadi PP No. 74 Tahun 2012. Berdasarkan buku panduan LPDP, LPDP merupakan program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan dikelola oleh LPDP untuk pembiayaan studi lanjut pada program Magister atau program Doktoral di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri. Beasiswa ini tidak hanya mencakup biaya pendidikan, tetapi juga memberikan dukungan finansial

² Abdul Kahar, *Beasiswa Pemutus Mata Rantai Kemiskinan* (Bandung: Indonesia Emas Group, 2021), hal 36.

³ Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, *Laporan Kinerja Layanan*, 2023, hlm. 3.

yang berarti, membuka pintu akses untuk pendidikan yang berkualitas tanpa membebani secara berlebihan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program beasiswa LPDP dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pendidikan tinggi dalam dan luar negeri. Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia yang berprestasi untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan harapan mereka akan kembali ke Indonesia dan berkontribusi pada pembangunan negara.

Meskipun tujuan utama dari program LPDP adalah untuk menghasilkan lulusan yang berkontribusi pada pembangunan Indonesia, ada beberapa kasus dimana mahasiswa LPDP memilih untuk tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan mereka di luar negeri. Menurut Andin Hadiyanto, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Pada tahun 2022, 313 mahasiswa yang enggan kembali ke Indonesia. Namun, 175 orang telah diperingatkan dan kembali ke Indonesia, sedangkan 138 orang alumni masih berada diluar negeri.⁴ Pada tahun 2023 ada 413 mahasiswa penerima beasiswa LPDP yang tidak ingin kembali ke Indonesia. Namun, sebanyak 144 telah ditindak dan kembali ke Indonesia, sementara 269 lainnya masih berada di luar negeri⁵. Sri Mulyani menyampaikan bahwa LPDP telah memberikan beasiswa kepada 29.872 penerima sejak tahun 2012. Pada tahun 2021 LPDP telah menerima 2.179 mahasiswa, dan

⁴ Ali Akhmad Noor Hidayat, "138 Alumni Penerima Beasiswa Tidak Pulang, Ini Rencana LPDP dengan Dirjen Imigrasi," *Tempo*, last modified 2022, diakses Februari 16, 2024, <https://www.tempo.co/editor/berita/94/ali-akhmad-noor-hidayat>.

⁵ Fairuz Ahmad Robbani et al., "Fenomena Mahasiswa Penerima Beasiswa LPDP yang Tidak Mau Kembali ke Indonesia," *Pendekar : Jurnal Pendidikan Berkarakter* 6, no. 4 (2023): 236–240, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/pendekar>.

terjadi peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 5.664 orang penerima beasiswa LPDP.

Berdasarkan data LPDP, hingga akhir 2022 total penerima LPDP sebanyak 35.536 orang dan dari jumlah itu, total alumni LPDP telah mencapai 17.979 orang. Namun, dari banyaknya alumni mahasiswa penerima beasiswa LPDP, banyak juga alumni yang tidak kembali ke Indonesia untuk berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman belajar yang lebih baik diluar negeri, rendahnya ketersediaan lapangan kerja yang sesuai, kesempatan kerja di luar negeri lebih baik dan menjanjikan dibandingkan di Indonesia. Menurut data yang dilaporkan Kemenkeu menunjukkan sekitar 10% penerima beasiswa LPDP tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan masa studinya di luar negeri⁶, baik yang sudah berpindah kewarganegaraan, bekerja, atau berkeluarga dengan warga negara tersebut.

Terdapat 5 (lima) tahapan penindakan untuk alumni yang tidak kembali ke Indonesia dan tidak mengabdikan setelah selesai masa studi menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia:⁷

- 1) Tahap 1, Pihak LPDP akan melakukan verifikasi terkait keberadaan alumni setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak kelulusan resmi yang tertera di ijazah.

⁶ Auza Rizki Nendy dan Qerisno Aji, "Pelanggaran Mahasiswa Penerima Beasiswa LPDP Yang Tidak Kembali ke Indonesia," *Jurnal Kajian Pancasila & Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2023): 1–15.

⁷ Kementerian Keuangan, "Tahapan Penindakan Alumni Tidak Mengabdikan," last modified 2022, <https://bantuan.lpd.kemenkeu.go.id/kb/articles/tahapan-penindakan-alumni-tidak-mengabdikan#>.

- 2) Tahap 2, pihak LPDP akan memberikan Surat Peringatan untuk kembali ke Indonesia bagi alumni yang terkonfirmasi masih berada di luar negeri atau tidak memberikan konfirmasi terkait keberadaanya.
- 3) Tahap 3, apabila 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Surat Peringatan dikirim maka alumni wajib untuk kembali ke Indonesia sebelum batas Surat Peringatan berakhir dengan mengirim scan boarding pass tiket kepulangan, stempel imigrasi, dan Surat Pernyataan akan mengabdikan 2n+1 tahun sejak tiba di Indonesia.
- 4) Tahap 4, apabila alumni tidak kembali ke Indonesia sesuai ketentuan dalam Surat Peringatan, maka akan diterbitkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang Pemberian Sanksi Pengembalian Dana Beasiswa yang telah diterima, pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang, dan publikasi melalui media LPDP. Selanjutnya akan diterbitkan Surat Penagihan Pengembalian Dana Beasiswa. Batas maksimal pengembalian dana beasiswa tersebut adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat diterbitkan.
- 5) Dan tahap 5, apabila alumni tidak memenuhi ketentuan dalam penagihan tersebut, penagihan akan diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Salah satu contohnya adalah Veronica Koman Liao alumni yang telah lulus pada tahun 2019 yang harus mengembalikan dana beasiswa sebanyak RP. 773.876.918 setelah LPDP melakukan proses pemberian peringatan sampai dengan

penagihan karena Veronica Koman Liao tidak memenuhi kewajibannya untuk kembali dan berkontribusi di Indonesia. Pada bulan Oktober 2019 LPDP menerbitkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang Sanksi Pengembalian Dana Baasiswa LPDP. Kemudian pada bulan November 2019 diterbitkan Surat Penagihan Pertama. Veronica Koman Liao merespon surat tersebut pada bulan Februari 2020 dengan mengajukan metode pengembalian dana beasiswa dengan cicilan 12 kali. Cicilan pertama diserahkan ke kas negara sebanyak Rp. 64.500.000,00. Cicilan selanjutnya belum dibayarkan hingga diterbitkannya surat penagihan terakhir pada Juli 2020 dan jika belum dibayarkan hingga batas waktu tertulis maka penagihan selanjutnya akan diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara, Direktorat Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.⁸

Tidak kembalinya mahasiswa penerima beasiswa LPDP ke Indonesia setelah menyelesaikan masa studi tentu saja merugikan negara dan juga rayat Indonesia, mengingat beasiswa LPDP yang diberikan bertujuan untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas serta dapat berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Salain merugikan bagi negara karena hilangnya SDM yang berkualitas, juga merugikan rakyat karena dana yang digunakan untuk membiayai pendidikan mereka merupakan dana yang berasal dari APBN dan APBD yang dialokasikan sebesar 20% yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang isinya :

⁸ Fitri Novia Heriani, "Pelanggaran Perjanjian LPDP yang Berujung Sanksi bagi Veronica Koman," *Hukum Online*, 2020, diakses Mei 4, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelanggaran-perjanjian-lpdp-yang-berujung-sanksi-bagi-veronica-koman-lt5f34fe88bcb7d>.

“Dana pendidik selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”

Dana alokasi tersebut termasuk sebagai Dana Pengembangan Nasional (DPPN) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2010 Tentang APBN-P pada Pasal 1 ayat (35b) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana tersebut dikelola dengan mekanisme pengelolaan dana abadi oleh Badan Layanan Umum (BLU).

Banyak kerugian yang didapatkan negara jika terdapat alumni penerima beasiswa yang tidak kembali ke tanah air saat tugas belajarnya telah berakhir. Menurut Wakil Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bambang Subyanto, Pemerintah kini bahkan menggunakan jasa lembaga penagih hutang untuk memastikan bahwa penerima beasiswa yang meninggalkan negara tersebut membayar kembali kerugian yang mereka timbulkan pada negara.⁹

Kerugian materiil yang didapat apabila mahasiswa penerima beasiswa LPDP tidak kembali ke Indonesia ialah dana yang diinvestasikan untuk pendidikan penerima beasiswa tidak memberikan manfaat langsung kepada negara karena mereka tidak kembali ke Indonesia. Selain itu, kerugian immateriil yang dialami oleh negara, yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas atau dapat dikatakan tujuan utama dari program beasiswa, yaitu meningkatkan kualitas

⁹ Emir Chairullah, “Ketentuan Bagi Alumni Penerima Beasiswa Pemerintah yang Kabur Diperketat,” *Media Indonesia*, 2017, <https://mediaindonesia.com/humaniora/102739/ketentuan-bagi-alumni-penerima-beasiswa-pemerintah-yang-kabur-diperketat>.

sumber daya manusia untuk pembangunan negara, tidak tercapai. Jika banyak alumni yang memilih untuk tinggal di luar negeri maka negara akan kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat memajukan berbagai sektor pembangunan. Peran pendidikan sangat berpengaruh pada pembangunan suatu negara karena negara yang maju sudah pasti memiliki mutu pendidikan yang baik di negaranya.¹⁰

Tidak kembali ke Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis; tidak berkontribusi untuk Indonesia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam buku panduan atau berpindah kewarganegaraan. Setiap penerima wajib kembali ke Indonesia untuk berkontribusi, kurang-kurangnya dua kali masa studi ditambah satu tahun $(2n+1)$ ¹¹. Penerima beasiswa yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam Buku Panduan akan dikenakan berbagai macam sanksi yang berjenjang, dari sanksi administratif ringan, sedang, dan sanksi administratif berat.

Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi kementerian yang sangat mempersoalkan apabila terdapat mahasiswa penerima beasiswa yang tidak kembali ke Indonesia setelah selesai masa studinya. Kedua kementerian ini memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengawasan program beasiswa. Kementerian keuangan dapat menjadi pihak yang prihatin karena mereka bertanggung jawab atas alokasi dana publik, termasuk dana yang digunakan untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa. Jika alumni penerima beasiswa tidak memenuhi kewajibannya untuk kembali dan memberikan

¹⁰ Nurhuda, *Landasan Pendidikan* (Malang: Ahlimedia Press, 2022), hal. 204.

¹¹ Buku Panduan Pendaftaran Beasiswa Reguler Tahun 2024, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

kontribusi bagi pembangunan Indonesia, maka hal ini dapat dianggap sebagai pemborosan sumber daya keuangan negara.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran dalam pengelolaan program beasiswa dan pengembangan sumber daya manusia. Jika alumni penerima beasiswa LPDP tidak kembali ke Indonesia, hal ini dapat dianggap sebagai kegagalan dalam mencapai tujuan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Kedua kementerian ini bersama-sama dengan LPDP dan pihak terkait lainnya akan memantau pelaksanaan program beasiswa serta mengambil langkah-langkah jika ada alumni yang tidak mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk kewajiban untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan masa studi.

Alumni yang tidak kembali ke Indonesia setelah lulus selama 5 tahun dari waktu kelulusan, tidak dalam masa dinas, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak kembali maka orang tersebut dapat kehilangan kewarganegarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam surat pernyataan beasiswa LPDP yang terdapat dalam buku pedoman beasiswa LPDP terdapat pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

1. Tidak sedang dan tidak akan menerima bantuan beasiswa dari sumber lain.
2. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana.
3. Tidak melanggar Kode Etik Akademik.
4. Sanggup mengabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara setelah menyelesaikan studi.

Berdasarkan pernyataan calon penerima beasiswa LPDP dalam poin 4 (empat) sanggup mengabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara setelah menyelesaikan masa studi. Ada penjelasan lebih lanjut dalam buku pedoman calon penerima beasiswa, penerima beasiswa, dan alumni LPDP yang menyatakan bahwa penerima beasiswa wajib kembali ke Indonesia untuk berkontribusi, sekurang-kurangnya dua kali masa studi ditambah satu tahun ($2n+1$, n adalah masa studi)¹². Dengan demikian apabila penerima beasiswa melaksanakan studi pada jenjang magister (S2) yang biasanya ditempuh dalam waktu 2 (dua) tahun, maka ia berkewajiban untuk kembali dan berkontribusi di Indonesia paling sedikitnya dalam waktu 5 (lima) tahun.

Mahasiswa memilih tidak kembali ke Indonesia setelah selesai masa studi karena mereka hanya terkait dengan surat pernyataan tanpa adanya peraturan yang tegas yang mengatur kewajiban untuk kembali dan kurangnya sanksi yang tegas jika mereka tidak kembali ke Indonesia. Sanksi untuk penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali ke Indonesia setelah selesai masa studi tercantum dalam surat pernyataan beasiswa yang ditandatangani yang mengatur berbagai kewajiban penerima beasiswa, termasuk komitmen untuk kembali dan bekerja di Indonesia setelah menyelesaikan pendidikannya.

Upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus mahasiswa LPDP yang tidak mau kembali ke Indonesia menjadi perhatian penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan program beasiswa LPDP. Pemerintah perlu

¹² Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, "Pedoman Umum Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni LPDP," *Lpdp* (2024): hlm. 33.

merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan ini, sekaligus menjaga integritas dan tujuan program LPDP. Dalam kontes ini, penelitian yang mendalam tentang kebijakan pemerintah dalam menghadapi mahasiswa penerima LPDP yang tidak mau kembali ke Indonesia menjadi relevan.

Melalui analisis yang mendalam diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Mahasiswa Penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang Tidak Kembali ke Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang mahasiswa penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali ke Indonesia?
2. Bagaimana tindakan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap mahasiswa penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali ke Indonesia?

1.3 Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang mahasiswa penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali ke Indonesia.

Serta upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap mahasiswa penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali ke Indonesia

sehingga meninggalkan kewajibannya untuk berkontribusi/mengabdikan setelah selesai masa studi.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 2 kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang akademi baik berupa rekomendasi maupun referensi bagi penulisan atau penelitian berikutnya yang berkaitan dengan judul penelitian diatas.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini yaitu agar dapat dijadikan masukan ataupun sumbangsih pemikiran kepada aktivis ataupun pihak yang akan meneliti kasus mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa penerima beasiswa LPDP yaitu tidak ke Indonesia untuk berkontribusi/mengabdikan di Indonesia setelah selesai masa studi.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Kajian Terhadap Kontrak Beasiswa Afirmasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Berdasarkan	Apakah kontrak yang timbul dalam proses seleksi beasiswa afirmasi LPDP memiliki keabsahan yang sesuai dengan KUH Perdata?	Keabsahan kontrak beasiswa afirmasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	Pada penelitian ini akan berfokus pada kebijakan pemerintah menangani mahasiswa penerima LPDP yang enggan

	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Muhammad Zahid Abdul Azis, 2018)		berdasarkan KUH Perdata.	kembali ke Indonesia.
2	Fenomena Mahasiswa Penerima Beasiswa LPDP yang Tidak Mau Kembali ke Indonesia. (Fairuz Ahmad Rabbani, 2023)	Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena mahasiswa penerima beasiswa LPDP yang tidak mau kembali ke Indonesia?	Pada penelitian tersebut, mengkaji fenomena mahasiswa penerima beasiswa LPDP yang memilih untuk tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studinya di luar negeri.	Pada penelitian ini akan berfokus pada penegakan hukum pemerintah Indonesia terhadap mahasiswa penerima beasiswa LPDP yang tidak ingin kembali ke Indonesia setelah selesai masa studinya.
3	Pelanggaran Mahasiswa Penerima Beasiswa LPDP yang Tidak Kembali ke Indonesia. (Aura Rizky Nendy, 2023)	Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mendistribusikan pendidikan secara merata? Apa saja jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penerima beasiswa LPDP dan bagaimana sanksi yang didapat penerima beasiswa LPDP apabila sedang melakukan pelanggaran?	Isu hukum yang dibahas adalah mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah dan upaya pemerintah Indonesia terhadap penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali ke Indonesia.	Pada Tugas Akhir yang usulkan tidak hanya fokus pada jenis pelanggaran yang dilakukan tetapi juga akan membahas mengenai kebijakan serta upaya pemerintah dalam menangani mahasiswa penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali ke Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian Normatif. Penelitian ini mengkaji peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) karena belum ada ketentuan perundang-undangan yang spesifik dan jelas untuk menyelesaikan isu hukum yang diteliti. .

Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang melibatkan pengumpulan, penelaahan, dan analisis informasi dari berbagai sumber tertulis.

Bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun uraian mengenai kedua sumber bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Data primer tersebut terdiri atas perundang-undangan yang masih berlaku, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-

undang serta putusan hakim¹³ ditujukan untuk dijadikan acuan dalam pembahasan di penelitian ini. Sehingga data primer dalam penelitian ini meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 31
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
4. PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada data sekunder ini yang digunakan yaitui seluruh publikasi tentang hukum yang bukan termasuk sebah dokumen resmi. Namun, publikasi yang meliputi kamus hukum, buku-buku hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Buku Panduan LPDP
2. Skripsi
3. Jurnal

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005 hlm 181.

4. Artikel
5. Kamus hukum, dll.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah ada dianalisis secara kualitatif yaitu dianalisis dengan memahami bahan hukum yang telah diperoleh baik pada bahan hukum primer maupun pada bahan hukum sekunder. Pada bahan primer yang pertama kali harus dikumpulkan yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu pada penelitian. Sedangkan pada bahan sekunder menggunakan bahan hukum berupa literatur seperti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu penelitian ini.